



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 271 - 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN 2026-2030

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan



- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- k. menyediakan layanan pengaduan; dan
- l. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KETIGA : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

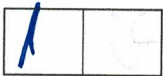
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Juni 2026
WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 271 - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN
2026-2030

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN TAHUN 2026-2030

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
A. TIM KOORDINASI		
1	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
2	Wakil Walikota Solok	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Solok	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Koordinator
6	Ketua DPRD Kota Solok	Pengarah
7	Dandim 0309 Solok	Pengarah
8	Kepala Kepolisian Resor Solok	Pengarah
9	Kepala Kejaksaan Kota Solok	Pengarah
10	Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok	Pengarah
11	Kepala Pengadilan Agama Kota Solok	Pengarah
12	Kepala Kantor Kementerian Kota Solok	Pengarah
13	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
14	Asisten Perekonomian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
15	Asisten Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
16	Inspektur Kota Solok	Anggota
17	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan	Anggota



	Pemadam Kebakaran	
19	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
20	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
22	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Anggota
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
24	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
25	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga	Anggota
26	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
27	Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Anggota
28	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota
29	Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	Anggota
30	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
31	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
32	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
33	Camat Tanjung Harapan	Anggota
34	Ketua KAN Lubuk Sikarah	Anggota
35	Ketua MUI	Anggota
36	Ketua TP PKK Kota Solok	Anggota
37	Ketua Bundo Kanduang Kota Solok	Anggota
B. TIM TEKNIS		
1	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solok	Koordinator Bidang Pendidikan
2	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan	Anggota

	Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	
4	Kepala Bidang Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	Koordinator Bidang Perlindungan Anak
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
8	Kepala Bidang Perlindungan Dan Kualitas Hidup Perempuan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
9	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Kesehatan
11	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
12	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	Anggota
14	Direktur Rumah Sakit Umum Serambi Madinah	Anggota
15	Kepala Program Studi Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra	Anggota



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos 27326

Nomor Telepon (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Nomor : B/400.3.12.1/456/DDIK-2026

19 Mei 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.

Tentang : Penetapan Keputusan Walikota Solok tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode Tahun 2026-2030.

Lampiran : 1(satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penetapan Keputusan Walikota Solok tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode Tahun 2026-2030.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok



Lusya Adelina, SE, MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP 197708092005012006